



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pauh Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos. 25584

[Telp.Faksimile..email.disdikbud_pdprm@gmail.com](tel:)

[Website.http://disdikbud.padangpariamankab.go.id](http://disdikbud.padangpariamankab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Nomor :800/1604/KEP/Disdikbud/2021

TENTANG

PENGELOLA WEBSITE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam upaya optimalisasi penyediaan layanan informasi publik, publikasi kegiatan dan pemberitaan diperlukan pemanfaatan dan pengelolaan website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman secara intensif, perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman tentang Pengelola Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator SIAK;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman tentang Pengelola Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA** : Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, memantau, mengawasi serta evaluasi pelaksanaan pelayanan pengaduan;
 2. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan pengaduan;
 3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan Pengaduan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : P A R I A M A N
PADA TANGGAL : 1 Maret 2021



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Padang Pariaman;
2. Inspektur Kab. Padang Pariaman;
3. Kepala BPKD Kab. Padang Pariaman;
4. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 800/1604 /SK/DISDIKBUD/2021
TANGGAL : 1 MARET 2021
TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Drs.Anwar, M.Si | Kepala Dinas Disdikbud | Penanggung Jawab |
| 2. | Dedi Spendri, S.Sos.,MM | Sekretaris Disdikbud | Ketua |
| 3 | Heri Kurnia, M.Si | Kabid Perencanaan | Anggota |
| 4. | Vebi Deswanto, S.Pd.,MM | Kabid Pembinaan SMP | Anggota |
| 5. | Asmi, S.Pd | Kabid Pembinaan SD | Anggota |
| 6. | Zulkifli, SH | Kabid Pembinaan PAUD | Anggota |
| 7. | Zamzimarlis, S.Sos | Kabis Kebudayaan | Anggota |
| 8. | Ufi Norita, Amd | Swakelola | Operator |
| 9. | Shinta Rahmi , SE | Swakelola | Operator |



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Drs. A N W A R, M.Si
NIP. 19670210 198903 1 007

Pengelola

1. Web resmi : <http://disdikbud.padangpariamankab.go.id>
2. Facebook : Disdikbud Padangpariaman
3. Facebook : Kebudayaan PadangPariaman